



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat serta mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan daya saing usaha hasil produknya guna peningkatan kesejahteraannya;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG);
- c. bahwa untuk tercapainya pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, diperlukan adanya Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
9. Pos Pelayanan TTG yang selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.
10. Sumber TTG adalah Pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis TTG.
11. Pemetaan Kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
12. Pengembangan TTG adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas TTG dalam bentuk design, fungsi dan manfaat TTG.
13. Kemitraan TTG adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam rangka alih TTG dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama.

Pasal 2

Maksud pembentukan Posyantek adalah dalam rangka meningkatkan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih TTG dapat dilakukan secara sistematis guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat Desa/Kelurahan, membantu masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan TTG serta menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan produsen/pencipta TTG.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Posyantek adalah:

- a. meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. memotivasi pengembangan dan penciptaan TTG di masyarakat; dan
- c. meningkatkan kemitraan dan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komponen masyarakat lainnya dalam Pengembangan, pemasyarakatan, dan pendayagunaan TTG.

BAB II PENGORGANISASIAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

- (1) Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang TTG.
- (2) Posyantek berkedudukan di:
 - a. tingkat Kecamatan; dan
 - b. tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

Posyantek mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan Sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi kepengurusan Posyantek terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara/bagian keuangan; dan
 - e. seksi-seksi, yang terdiri atas:
 - 1) seksi kemitraan;
 - 2) seksi pelayanan dan usaha TTG;
 - 3) seksi Pengembangan TTG; dan
 - 4) seksi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bagan struktur organisasi kepengurusan Posyantek sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus Posyantek ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, hak, dan kewajiban pengurus Posyantek di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan, hak, dan kewajiban pengurus Posyantek di tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) Pengangkatan, hak, dan kewajiban pengurus Posyantek di tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh lurah untuk dan atas nama Bupati.
- (6) Pengurus Posyantek harus memiliki kriteria:
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami adat istiadat masyarakat;
 - c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek untuk Posyantek ditingkat Kecamatan;
 - d. berdomisili di Desa/Kelurahan lokasi Posyantek untuk Posyantek ditingkat Desa/Kelurahan;
 - e. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - f. aktif, kreatif, dan inovatif;
 - g. memiliki kemampuan manajerial;
 - h. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - i. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - j. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - k. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati, dan sabar; dan
 - l. berpengalaman dalam menjalin kemitraan dengan lembaga terkait

Bagian Kelima
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Masing-masing pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) memiliki uraian tugas:

- a. ketua
 1. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 2. menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek;
 3. mengatur dan mengoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
 4. mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus;
 5. menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
 6. membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantek kepada Bupati melalui DPMD diketahui oleh Camat.

- b. sekretaris:
 - 1. menyelenggarakan semua administrasi lembaga Posyantek; dan
 - 2. apabila ketua Posyantek berhalangan dan atau dalam keadaan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua.
- c. bendahara:
 - 1. membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventaris) Posyantek;
 - 2. menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek; dan
 - 3. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. seksi kemitraan:
 - 1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 2. menjalin dan menjaga hubungan kemitraan dengan Sumber TTG yang berasal dari:
 - (a) lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - (b) pengguna TTG yang berasal dari masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, dan *home industri*.
 - 3. mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
 - 4. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah dan perkembangan organisasi.
- e. seksi pelayanan dan usaha TTG:
 - 1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - 3. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis;
 - 4. mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan teknologi; dan
 - 5. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah dan perkembangan organisasi.
- f. seksi pengembangan TTG:
 - 1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - 2. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
 - 3. melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/ dipakai oleh masyarakat;
 - 4. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi; dan
 - 5. uraian tugas lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah dan perkembangan organisasi.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB III
KEGIATAN

Pasal 10

Pengelolaan kegiatan Posyantek dilaksanakan berdasarkan prinsip Kemitraan, mempertimbangkan potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan serta memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.

Pasal 11

Kegiatan Posyantek meliputi:

- a. Inventarisasi yang bertujuan agar Posyantek memiliki informasi TTG yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri, kesehatan, sipil bangunan dan sebagainya;
- b. informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek, *leaflet*, brosur, spanduk, iklan layanan melalui radio dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG meliputi pelayanan informasi yang dilakukan melalui penyuluhan, pemberian harga, dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur;
- c. kursus/pelatihan TTG yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG;
- d. peragaan TTG, berupa keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan atau fakta empiris (observasi atau percobaan). Oleh karena itu dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG yaitu berupa gelar/pameran TTG ditingkat Kecamatan, kabupaten, dan seterusnya; dan
- e. pengembangan TTG yang dilakukan melalui kajian dan uji coba TTG yang dapat dilakukan dengan melakukan Kemitraan dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya. Dalam mendorong karya dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dapat menyelenggarakan lomba cipta TTG

BAB IV PEMBINAAN

Bagian Pertama Tanggung Jawab Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan di tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati, melalui Kepala DPMD.
- (2) Pembinaan di tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat Desa pada DPMD.

Bagian Kedua Kegiatan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan di tingkat kabupaten dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
 - b. supervisi pengelolaan Posyantek;
 - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.
- (2) Pembinaan tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
 - b. supervisi pengelolaan Posyantek; dan
 - c. monitoring dan evaluasi Posyantek.

BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Posyantek meliputi:

- a. pengurus Posyantek mempertanggung jawabkan kegiatan Posyantek kepada Bupati; dan
- b. operasional kegiatan dan penggunaan Posyantek diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan Posyantek dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara:
 - a. bulanan:
pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali.
 - b. semesteran:
dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, tingkat pencapaian, kendala dan tindakan yang diperlukan.
 - c. tahunan:
merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada Bupati. pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek di Daerah.
- (2) Pelaporan Posyantek dengan mekanisme:
 - a. posyantek melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala DPMD dan Camat; dan
 - b. Bupati melaporkan kegiatan Posyantek kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDANAAN

Sumber Dana

Pasal 16

Sumber pendanaan untuk operasional Posyantek dapat berasal dari:





- a. anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) kabupaten, yang digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi, atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat serta administrasi dan pemantauan tim pembinaan kabupaten;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes);
- c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat bersumber dari lembaga, perusahaan, atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- d. usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan seperti:
 - 1) membuka bengkel/perbaiki alat;
 - 2) menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
 - 3) menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - 4) jasa pelayanan konsultasi;
 - 5) hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
 - 6) royalti Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki Posyantek; dan
 - 7) kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA B BPMD	

ditetapkan di Raha
pada tanggal 23 - 10 - 2023

BUPATI MUNA,


LAODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

diundangkan di Raha
pada tanggal 2023


SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
 TEKNOLOGI TEPAT GUNA

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN POSYANTEK



BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DPMD	